



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 444 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM JURI LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan obyektifitas penilaian lomba dalam rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 di Kupang, perlu membentuk Tim Juri Lomba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 412/KEP/HK/2025 tentang Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim Juri Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mempersiapkan Petunjuk Teknis dan Partitur lainnya meliputi :
- a. menilai dan menentukan pemenang lomba berdasarkan kriteria yang ditetapkan; dan
  - b. mengeluarkan Keputusan Tim Juri yang independen, mutlak dan tak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 November 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Juri Lomba masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 444 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 November . 2025

TENTANG PENUNJUKAN TIM JURI LOMBA DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA  
DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>LOMBA HIAS POHON NATAL</b>		
1.	Dr. Rolland E. Fanggidae, S.Si, MM	Ketua
2.	RD. Amanche Frank Oe Ninu	Anggota
3.	Pendeta Markus Y. Leunupun, M.Th	Anggota
4.	Ar. Don Ara Kian, ST,MT	Anggota
5.	Dwiputra Mone Mangngi, S.I.Kom	Anggota
<b>LOMBA PADUAN SUARA NATAL</b>		
1.	Relin Yosi Huka	Ketua
2.	Paskalis Romy Langgu	Anggota
3.	Bimo Mahardika	Anggota
<b>LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS</b>		
1.	Hersin Ndikir	Ketua
2.	Guido Putra Jehambur	Anggota
3.	Iin Murniningrum Suwardi	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**FLOURI RITA WUISAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001